



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 189 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADA KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menetapkan keputusan sebagai dasar penugasan bagi sekretaris PPK dan staf sekretariat PPK selama masa tahapan Pemilihan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45/296/PEM/2024 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Sekretaris dan Anggota Pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se Balikpapan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur dan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Pada Kota Balikpapan Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota

- dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 188 Tahun 2024 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2024;
 6. Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45/296/PEM/2024 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Sekretaris dan Anggota Pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se Balikpapan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur dan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretaris, Bendahara dan Staf Teknis Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Balikpapan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Pada Kota Balikpapan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Sekretaris PPK sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas PPK;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK;
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK;
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada PPK dalam rapat;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kota Balikpapan dan PPK dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Sekretaris PPK bertanggungjawab secara fungsional kepada PPK melalui Ketua PPK dan secara administrasi kepada Sekretaris KPU Kota Balikpapan.
- KEEMPAT** : Bendahara Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan dan administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan Tahun 2024 untuk kegiatan PPK, serta menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi.
- KELIMA** : Staf Teknis Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan, partisipasi, hubungan masyarakat dan hukum.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT dan KELIMA, Bendahara dan Staf Teknis bertanggung jawab kepada Sekretaris PPK.
- KETUJUH** : Masa kerja sekretariat PPK menyesuaikan dengan masa kerja PPK yaitu selama 8 (delapan) bulan.
- KEDELAPAN** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Balikpapan Tahun 2024.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 22 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

PRAKOSO YUDHO LELONO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Sri Wandayani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 189 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADA KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2024

DAFTAR NAMA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADA KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024

A. BALIKPAPAN KOTA

No	Nama	NIP	Pangkat/Gol	Jabatan
1	Aditya Eka Wicaksana	198403032002121001	Pembina/IVa	Sekretaris
2	Dwi Maisjarah	196905082007012027	Penata Tk.I /IIId	Staf Teknis
3	Iqram Mutiara Wiranti	199402102015032001	Pengatur/IIc	Bendahara

B. BALIKPAPAN UTARA

No	Nama	NIP	Pangkat/Gol	Jabatan
1	Satriyo Taufieq Dwi. N.B., S.STP	198404272003121001	Penata Tk.I /IIId	Sekretaris
2	Muhammad Agus	198008132007011010	Penata Muda/IIIa	Staf Teknis
3	Sufiah Widayanti	198305182010012010	Pengatur Tk.I/IIId	Bendahara

C. BALIKPAPAN TIMUR

No	Nama	NIP	Pangkat/Gol	Jabatan
1	Qomar Setiawan. S.E., M.Si	196811041994021002	Pembina/IVa	Sekretaris
2	Andi Syamsul Alam Asyari	198704192015031001	Penata/IIIc	Bendahara
3	Rini Amiati	-	Non PNS	Staf Teknis

D. BALIKPAPAN SELATAN

No	Nama	NIP	Pangkat/Gol	Jabatan
1	Ariefdah Aida Kuntjoro, AP., M.Si.	197606301995011001	Pembina Tk.I IV/b	Sekretaris
2	Linda Anggraini	198105302015032001	Penata III/c	Bendahara
3	Abdul Razak	197305102008011019	Pengatur Tk.I II/d	Staf Teknis

E. BALIKPAPAN BARAT

No	Nama	NIP	Pangkat/Gol	Jabatan
1	Muhammad Rizal	196706292007011014	Pembina/IVa	Sekretaris
2	Jeri Andri	198810192007011001	Pembina/IVa	Staf Teknis
3	Hasmiah	198501192006042005	Penata Muda/IIIa	Bendahara

F. BALIKPAPAN TENGAH

No	Nama	NIP	Pangkat/Gol	Jabatan
1	Netty Musriani S.E	197512192007012011	Pembina/IVa	Sekretaris
2	Sri Roesminingsih	197005302012122001	Pengatur/IIc	Bendahara
3	Arifin Nurcholis, S.E., M.Si	197704251997031003	Penata Tk.I/IIIId	Staf Teknis

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 22 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

PRAKOSO YUDHO LELONO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Sri Sandayani